



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 300.2/1049 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Area Pemerintah Kota Pekalongan dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekalongan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 4);
 6. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 2 diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan sebagaimana dalam Lampiran II Pasal 2 terdapat pada:

- a. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- b. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- f. Keuangan pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- l. Sekretariat Daerah pada Bagian Umum;
- m. Sekretariat Daerah pada Bagian Hukum;
- n. Sekretariat DPRD pada Sekretariat DPRD;
- o. Kecamatan pada Kecamatan Pekalongan Timur.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004